



PUTUSAN

Nomor: 758/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Taraman, 28 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.006, Rw.002, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 11 April 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.008, Rw.005, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 758/Pdt.G/2019/PA.Mpr. tanggal 21 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 17 Mei 2007, di Desa Taraman, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang tercatat di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Juni 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yang pertama bernama ANAK I, umur 11 tahun, kedua bernama ANAK II, yang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga sering terjadi berselisih dan bertengkar disebabkan karena:
 - 3.1 Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama WIL;
 - 3.2 Tergugat sering keluar malam pulang pagi;
 - 3.3 Tergugat sering berjudi dan minum-minuman beralkohol (miras);
 - 3.4 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;oleh karena itulah pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 24 Juli 2019, disebabkan karena permasalahan yang sama, dimana pada waktu itu, Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh namun tidak terbukti lalu Tergugat malah marah-marah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pertengkaran, dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang sama, hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan, tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering memberikan nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang Nomor:1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini para pihak telah didamaikan melalui mediasi oleh mediator Foead Kamaludin, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Martapura, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Foead Kamaludin, S.Ag., yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai laporan Hakim Mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil rukun,;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas atas pertanyaan Majelis Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian surat gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perselingkuhan, tetapi wanita tersebut hanya teman Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar yang benar adalah Tergugat melakukan penasehatan sebagai kewajibannya sebagai suami yang juga menghormati Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan anak anak;

Bahwa atas atas pertanyaan Majelis Penggugat memberikan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan berjudi;
- Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat memberikan duplik atas replik Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan berusaha menjadi suami yang diharapkan oleh Penggugat dan ingin tetap bersama dengan Penggugat dan anak anak dalam satu keluarga;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat mencukupkan dan tetap pada gugatan semula dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Juni 2007, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (bukti P.);

2. Bukti Saksi P.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis namun mulai sering berselisih dan bertengkar sejak awal 2017, dan bahkan Penggugat dan Tergugat dari tahun tersebut sampai sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama WIL, Tergugat sering keluar malam pulang pagi, Tergugat sering berjudi dan minum-minuman beralkohol (miras) dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 3 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi hasilnya nihil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mengharmoniskan hubungan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Tergugat dan Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup yang rukun dan harmonis dan mulai berselisih dan bertengkar pada 2017, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain bernama WIL, Tergugat sering keluar malam pulang pagi, Tergugat sering berjudi dan minum-minuman beralkohol (miras) dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar lebih 3 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat, tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Hakim sudah memberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sedangkan Tergugat pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para Saksi P, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dipersidangan gugatan Penggugat harus dikabulkan secara contradictoir.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian dalam perkara ini adalah dijatuhkannya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rusmaladewi Ali, SH.,

Foead Kamaludin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNB Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)